

BAB III

TINJAUAN TEORITIS UNDIAN BERHADIAH DAN UMROH

A. Undian Berhadiah

1. Pengertian

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (*lotre*).¹ Adapun dalam Ensiklopedia Indonesia yang dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo disebutkan bahwa *lotre* itu berasal dari Bahasa Belanda (*loterij*) yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan, dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata *lottery* yang berarti undian.² Undian berhadiah dikenal pula dengan *lotere*. Maksud *lotere* menurut Ibrahim Husen yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 990.

² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2016), h. 277.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 317.

Pengertian undian dapat pula dilihat dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian yang berbunyi : “Tiap – tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta – peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”.⁴

Menurut pengertian undian yang disebutkan dalam undang – undang Nomor 22 Tahun 1954 di atas, maka yang dimaksud dengan undian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang berbunyi : “Suatu perjanjian untung –untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”.⁵

⁴ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), h. 455.

2. Macam – Macam Undian Berhadiah

Macam – macam undian berhadiah belakangan ini sangat banyak jenisnya, seperti berikut ini :

a. Hadiah yang diperoleh dengan cara mengikuti kuis

Pada poin ini hadiah – hadiah tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- 1.) Hadiah yang diperoleh dengan cara membayar uang pendaftaran untuk ikut perlombaan tersebut, artinya seseorang tidak bisa ikut perlombaan itu untuk mendapatkan hadiah kecuali dia membayar uang pendaftaran.

Contoh : Orang – orang membeli kartu (telepon seluler), kemudian mereka mengikuti kuis yang diadakan produsen tersebut. Contoh yang ada hari ini adalah kuis yang diadakan oleh sebagian media informasi (televisi atau radio) caranya peserta menelepon pihak penyelenggara kuis untuk menjawab sebuah pertanyaan (misalnya). Terkadang dia mendapat hadiah dan terkadang tidak. Penyelenggara

kuis ini mendapatkan keuntungan dari setiap telepon yang masuk, dia mendapatkan bagian (persentase) keuntungan dari tarif telepon tersebut dari perusahaan telekomunikasi. Jenis kuis/ perlombaan seperti ini termasuk judi yang diharamkan. Kuis ini tidak diperbolehkan jika hadiah atau kuis ini dilakukan dengan cara membayar uang pendaftaran, baik dengan cara membeli kartu atau menelpon penyelenggara kuis atau dengan cara yang lain, yang membebani peserta kuis dengan membayarkan sejumlah uang. Kuis jenis ini termasuk judi, karena orang yang mengikuti kuis tersebut mengadu nasib, bisa jadi dia untung dan bisa jadi dia rugi.

2.) Hadiah yang diperoleh dengan cara membeli barang

Bentuknya, pedagang menyediakan hadiah untuk sebuah kuis yang hanya diikuti oleh orang – orang yang membeli barang dagangan yang dijualnya, selain pembeli, tidak dapat mengikuti kuis tersebut. Contoh : Kita datang ke sebuah toko yang di dalamnya dipajang

sebuah mobil, kulkas, dan lain – lain (sebagai hadiah). Orang – orang yang membeli di toko tersebut diberi kupon yang berisi kuis. Sebagian pertanyaan dalam kuis tersebut dapat dijawab dengan benar, lalu kupon – kupon yang berisi jawaban yang benar dipisahkan. Tentu banyak pembeli yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, maka untuk menentukan pemenangnya ditentukan dengan cara diundi.⁶

Hadiah jenis ini ada dua macam :

- a) Hadiah yang disediakan itu berkait dengan harga barang, artinya penjual menaikkan harga barang sebagai bentuk konsekuensi adanya hadiah. Jenis ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan, karena termasuk bentuk perjudian. Karena ketika konsumen membeli barang tersebut (walaupun secara tidak sadar) dia harus membayar harga yang lebih mahal, padahal masih spekulatif bisa jadi dia memperoleh hadiah dan bisa jadi tidak,

⁶ Khalid bin Ali Al – Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah*, (Klaten : Wafa Press, 2012), h. 100 – 101.

maka ini termasuk adu untung. Bisa jadi untung dan bisa jadi rugi.

- b) Hadiah itu tidak mempengaruhi harga barang. Harga barang tetap seperti biasanya, namun penjual memajang hadiah berupa mobil, kulkas, dan lain – lain untuk menarik minat konsumen untuk belanja di tokonya. Jika tidak ada hadiahpun, harganya tetap sama.

- 3.) Hadiah yang diperoleh dari perlombaan – perlombaan yang bertujuan memberikan pengajaran dan pelajaran kepada manusia.

Contoh, perlombaan yang biasa diselenggarakan oleh lembaga – lembaga pendidikan yang memperlombakan isi sebuah kaset khusus atau sebuah buku karangan seorang ulama atau berupa pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan syariat. Tujuan dari perlombaan tersebut adalah untuk memberikan pengajaran dan bimbingan.⁷

⁷ Khalid bin Ali Al – Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah*, , h. 102.

b. Hadiah yang disertakan dalam barang dagangan

Dalam hal ini juga ada beberapa macam bentuknya :

- 1.) Hadiah yang diberikan penjual tanpa adanya syarat dan ikatan apapun. Hadiah ini bisa berupa uang, barang tertentu, atau terkadang berupa layanan tertentu untuk konsumen.

Contohnya :

- a) Hadiah berupa uang/ barang tertentu, pembeli membeli sesuatu di sebuah toko, lalu pemilik toko itu memberikan hadiah. Seperti yang sering terjadi sekarang di pom bensin, jika seseorang memenuhi tangki bensinnya, maka pihak pom akan memberikan hadiah kepadanya.
- b) Hadiah berupa manfaat/ layanan, contohnya jika ada konsumen yang menyervisikan mobil di bengkelnya, maka pada servis yang kedua konsumen tersebut mendapat layanan servis secara gratis. Atau jika ada konsumen yang menyucikan mobil di tempatnya, maka pada cuci mobil yang

kedua konsumen tersebut mendapat layanan cuci mobil secara gratis. Hukum hadiah seperti ini diperbolehkan, karena hukum dalam masalah ini adalah boleh dan tidak ada larangan syar'i pada pemberian hadiah seperti ini.

2.) Hadiah yang sudah diketahui oleh pembeli.

Bentuknya, anda membeli barang dan penjual memberitahukan kepada anda bahwa pada barang itu ada hadiahnya. Hukumnya boleh, karena hadiah ini merupakan bentuk diskon, dan tidak ada unsur *gharar* (ketidak jelasan), karena hadiah tersebut jelas sudah diketahui.

3.) Hadiah yang tidak diketahui, karena hadiah itu terdapat di dalam kemasan barang dagangan. Hukum hadiah seperti ini perlu perincian.

a) Jika hadiah ini mempengaruhi harga barang, yakni harganya lebih tinggi karena adanya hadiah ini, maka hal ini diperbolehkan, karena orang yang melakukan muamalah ini termasuk mengadu

untung, bisa jadi dia untung dan bisa jadi dia rugi. Sebab terkadang tambahan harga nilainya sama dengan hadiahnya, atau bahkan lebih besar atau lebih sedikit.

- b) Jika hadiahnya tidak mempengaruhi harga barang, maka diperbolehkan, karena hadiah semacam ini merupakan bentuk diskon, dan hukum asal dalam muamalah itu boleh.⁸

c. Pembagian Kupon Berhadiah

Bentuknya, sebagian supermarket atau produsen membagikan kupon berhadiah kepada konsumen yang membeli sejumlah barang tertentu, kemudian setelah habis waktu yang telah ditentukan, mereka mengundi kupon tersebut. Ketika anda membeli barang, anda diberi kupon yang terdapat nomor undiannya, nomor yang satunya ditinggal di toko tersebut. Kemudian setelah periode pengundian kupon itu habis, nomor – nomor tadi

⁸ Khalid bin Ali Al – Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah*,, h. 107.

diundi. Barangsiapa yang nomornya keluar, dia berhak mendapatkan hadiah tersebut.⁹

d. Hadiah Komersial

Di antara *maqashid* syariat Islam yakni menciptakan rasa saling kasih, saling sayang dan saling mencintai antara sesama hamba Allah pengikut Nabi akhir zaman. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan saling kasih dan mencintai yaitu berbagi rezeki dalam bentuk sedekah atau hadiah kepada saudara seiman. Hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mempererat hubungan atau sebagai penghormatan, dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang dalam ekonomi sulit.

e. Cindera Mata (*Souvenir*)

Banyak para pedagang dan pengusaha membuat cindera mata dalam bentuk kalender, gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian, pena dan alat tulis lainnya untuk dibagikan cuma – cuma kepada setiap pembeli dan

⁹ Khalid bin Ali Al – Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah*, , h. 111.

pelanggan sebagai kenang – kenangan dan untuk mempromosikan usaha/ barang mereka.

Pada saat penerima hadiah membutuhkan barang/ jasa yang dipromosikan mereka langsung ingat dan akan menghubungi pemberi hadiah, karena alamat lengkap perusahaan pemberi tertera pada cinderamata yang dibagikan.

f. Hadiah Promosi

Hadiah promosi terkadang diberikan oleh sebuah perusahaan sebelum pembelian barang dalam bentuk contoh barang (sampel) dengan tujuan memperkenalkan barang dagangannya kepada calon konsumen. Andai kata konsumen menginginkan barang dalam jumlah besar dia telah melihat contohnya. Hukum hadiah ini boleh karena termasuk hadiah (hibah) yang dibolehkan.¹⁰

¹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT Berkah Mulia Insani, 2016), h. 301 – 303.

g. Hadiah Promosi yang dijanjikan dengan Berbelanja Nominal Tertentu

Terkadang hadiah promosi diberikan oleh sebagian supermarket dan toko besar dengan menjanjikan bagi pembeli jika berbelanja di toko mereka di atas nominal tertentu akan diberi hadiah menarik yang tidak dijelaskan ciri – ciri fisiknya. Hal ini bertujuan untuk menarik pembeli sebanyak mungkin. Setelah konsumen berbelanja di atas nominal yang disyaratkan, pembeli menunjukkan lembaran tanda pembayaran ke bagian yang bersangkutan dan menukarnya dengan hadiah. Hadiah yang diberikan terkadang berupa piring, cangkir, dan peralatan rumah tangga lainnya.¹¹

h. Hadiah yang diberikan dengan Cara Melengkapi Gambar, Mengumpulkan Huruf atau Mengumpulkan Kemasan

Terkadang hadiah diberikan dengan cara, perusahaan produsen barang memotong gambar mobil

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 304.

menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang. Pembeli yang berhasil mengumpulkan seluruh potongan gambar hingga lengkap membentuk gambar mobil berhak mendapat mobil dari perusahaan. Juga terkadang dengan meletakkan huruf – huruf tertentu pada setiap kemasan barang dan pelanggan diminta untuk mengumpulkan huruf – huruf sehingga membentuk kalimat tertentu. Juga terkadang dengan mengumpulkan bungkus kemasan barang yang dijual dalam jumlah tertentu. Hukum membeli barang ini dengan tujuan selain mendapat barang juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah mobil adalah haram.¹²

i. Hadiah Uang Tunai atau Emas

Di antara trik perusahaan/ pedagang untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa uang tunai atau emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dalam barang dengan bentuk cincin/ koin emas di salah

¹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 306.

satu kemasan atau uang tunai. Adakalanya hadiah uang tunai atau emas diberikan kepada setiap pembeli dan adakalanya hanya untuk yang beruntung saja. Dengan cara produsen mencantumkan pada setiap kemasan bahwa pembeli yang beruntung akan memperoleh sebuah cincin/koin emas sekian gram dalam kemasan barang.¹³

j. Hadiah Emas atau Uang Tunai Pada Sebagian Barang

Jika hadiah uang tunai atau emas dengan cara emas atau uang tunai diselipkan pada sebagian kemasan dan diberitahukan bahwa jika beruntung pembeli akan mendapat uang tunai atau emas, maka orang – orang akan membeli barang sebanyak mungkin. Mereka berharap akan mendapatkan emas di dalam kemasan, selain juga mendapatkan barang yang dibeli. Hukum pemberian dan menerima hadiah dengan cara ini diharamkan, berdasarkan :

- 1.) Hal ini termasuk *qimar* dan *gharar*, karena pembeli saat membeli kemasan barang selain bertujuan

¹³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 308.

mendapatkan barang juga bertujuan mendapatkan emas. Dan pada saat transaksi pembelian dilakukan ia tidak tahu apakah emas yang diinginkannya ada pada kemasan yang dibeli atau tidak? Ini dinamakan *ba'i gharar* (barang tidak jelas keberadaannya). Jika ternyata tidak ada emas di dalam kemasan ia rugi dan jika ada ia beruntung. Spekulasi ini dinamakan *qimar* (judi). *Qimar* dan *gharar* hukumnya haram.

2.) Hadiah dengan cara ini juga mengajarkan masyarakat hidup boros. Mereka akan membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan emas yang ada pada kemasan.

k. Hadiah Perlombaan

Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia akan lebih bersemangat dan sungguh – sungguh untuk melakukan sesuatu bila mendapat tantangan dan meraih kemenangan, mengalahkan para pesaingnya dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, merupakan metode Al – Qur'an memperlombakan hal – hal yang dapat mendekatkan diri

kepada Allah. Hal ini juga merupakan metode Rasulullah SAW untuk menyemangati para sahabatnya.

Dalam perang Khandaq yang terjadi di musim dingin. Di malam gelap, lagi sangat dingin dan kondisi para sahabat sangat lapar, sangat haus dan sangat ketakutan. Karena pasukan musuh merupakan gabungan musuh yang terkuat saat itu Rasulullah SAW ingin mengutus seorang sahabat untuk masuk menyusup ke dalam pasukan musuh dan mencari informasi yang dibutuhkan, maka Nabi SAW melombakan hal tersebut dengan sabdanya, *“Siapa di antara kalian yang berani menyusup ke pasukan musuh dan mencari informasi yang ku butuhkan niscaya ia akan menjadi temanku di dalam surga”*.

Metode seperti ini sering diterapkan Rasulullah SAW. Begitu juga dalam kehidupan sehari – hari, orang – orang sering melombakan berbagai hal.

Mengingat jauhnya umat Islam dewasa ini dari agamanya sehingga tidak jarang perlombaan berubah

menjadi permainan yang mengundang murka Allah. Bisa jadi karena materi permainannya adalah sesuatu yang diharamkan, atau materinya mubah (boleh) hanya saja aturan permainannya yang diharamkan karena mengandung unsur perjudian dan lainnya.

Jadi berdasarkan materi perlombaan dan aturannya maka perlombaan dapat dibagi menjadi :

- 1.) Materi perlombaan *masyru'* (dianjurkan) dan boleh pemenangnya mendapat hadiah.
- 2.) Materi perlombaan mubah (boleh) akan tetapi tidak boleh pemenangnya mendapat hadiah.
- 3.) Materi perlombaannya haram sekalipun tanpa disertai perjudian.¹⁴

1. Hadiah Perlombaan Kegiatan Keislaman

Karena Islam selain ditegakkan dengan jihad perang mengangkat senjata melawan setiap kekuatan yang menghalangi kebenaran, juga ditegakkan dengan *hujjah* dan *dalil* (argumen) yang kuat untuk mengalahkan setiap

¹⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 311 – 312.

argumen kebatilan. Maka perlombaan dalam hal kegiatan ke Islaman dapat disamakan dengan tiga perlombaan yang disebutkan dalam hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.¹⁵

m. Hadiah Perlombaan Olah Raga

Islam sangat menganjurkan olah raga ketangkasan berperang, seperti berkuda, memanah dalam rangka mempersiapkan kekuatan untuk menggentarkan musuh – musuh Allah. Sesuai dengan firmanNya,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ □ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ٦٠

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda – kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh mu.” (QS. Al – Anfaal : 60)¹⁶

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah mengadakan perlombaan dibidang ini dan memberikan

¹⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 317.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al – Qur’an Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 249.

hadiah bagi pemenangnya untuk menumbuhkan semangat para mujahidin muda agar lebih mempersiapkan diri mereka. Namun dewasa ini pemuda Islam dilalaikan dengan olah raga yang unsur bermainnya lebih besar dari pada “*i’dad al – quwwah*” dan sering melalaikan mereka dari shalat, lebih naifnya lagi sering disertai dengan perjudian.¹⁷

n. Hadiah Perlombaan di Pusat Perbelanjaan dan Media Massa Visual dan Non Visual

Beberapa pusat perbelanjaan dan perusahaan untuk mempromosikan tempat atau barang sering membuat lomba dengan membagikan lembaran yang berisikan pertanyaan – pertanyaan seputar tempat perbelanjaan atau barang yang dipromosikan tersebut. Dengan tujuan lebih mengenalkan produk mereka kepada para konsumen, dan dengan demikian diharapkan orang – orang yang telah mengenal produk tersebut tertarik untuk menggunakannya.

¹⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 320 – 321.

Setelah lembaran pertanyaan dilengkapi maka dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Yang nantinya akan diberitahukan pemenangnya pada tanggal tertentu.

Setelah jawaban terkumpul maka dipisah antara jawaban yang benar dan yang salah. Dan seluruh jawaban yang benar dipilih beberapa pemenang dengan cara dicabut secara acak di hadapan seluruh hadirin. Untuk dapat mengikuti perlombaan ini terkadang disyaratkan untuk membeli produk tertentu dan terkadang juga tidak, dan dapat diikuti oleh siapapun juga.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa hukum mengikuti lomba ini haram, jika penyelenggara mensyaratkan harus membeli produk tertentu setelah harganya dinaikkan dari harga normal. Ini termasuk *qimar* dan *gharar*. *Qimar* karena peserta membayar uang dalam bentuk harga barang yang telah dinaikkan, jika ia mendapat hadiah dia beruntung dan jika tidak menang dia telah rugi, karena telah memberikan uang tanpa imbalan. *Gharar* karena peserta pada saat membeli barang dengan

harga di atas normal tidak jelas apakah akan mendapatkan hadiah sebagai imbalan dari selisih harga biasa atau tidak mendapatkannya.¹⁸

o. Kupon Undian (*Lottry Ticket*)

Bentuk kupon undian, yaitu suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintah sebuah Negara menerbitkan secarik kertas (kupon) yang berisi nomor urut, kemudian dijual dengan harga murah. Dalam jangka waktu tertentu diundi dan akan diumumkan nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada harga kupon.

Terkadang, sebagian keuntungan dari penjualan kupon undian ini digunakan untuk kepentingan olah raga dan sosial. Kupon undian ini memiliki berbagai nama. Pada masa pemerintahan orde baru pernah diselenggarakan oleh departemen sosial dengan nama Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB).

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 324.

**p. Hadiah Undian (*Door Prize*) di Pusat Perbelanjaan/
Keramaian**

Beberapa tempat keramaian sering memberikan hadiah kepada pengunjung tempat dengan cara peserta diberikan nomor urut yang bercap resmi penyelenggara. Nomor urut dipegang oleh peserta, hingga tiba saatnya pengundian pada hari dan tanggal tertentu. Jika nomor yang dipegangnya yang keluar maka ia harus menunjukkan lembaran yang berada di tangannya sebagai bukti untuk menerima hadiah. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

Nomor urut tersebut terkadang diberikan cuma – cuma, dan terkadang dijual sebagai tiket masuk, atau disyaratkan membeli produk tertentu yang dijual pada pusat keramaian tersebut, kemudian bukti belanja ditukar dengan kupon undian.

Hukum mengikuti undian ini boleh jika kupon diberikan cuma – cuma. Hal ini termasuk hibah kepada pemenang sekalipun penyelenggara mendapat keuntungan

non – materi dalam bentuk iklan sponsor. Hal ini semata – mata hibah tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *qimar* dan tidak ada larangan syar'i.

Hukum mengikuti undian jika disyaratkan harus membeli kupon adalah haram dan termasuk judi dan *gharar*. Karena saat membeli tiket masuk ia tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai tiket atau tidak, ini termasuk *gharar*.¹⁹

q. Undian Tanpa Syarat

Bentuk dan contohnya : di pusat – pusat perbelanjaan, pasar, pameran, dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan kupon undian setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang, kemudian setelah dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Hukum undian seperti ini adalah boleh, karena dalam undian ini tidak terlihat hal – hal yang berupa kedzaliman, *riba*, *gharar*, dan lain – lain.

¹⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 336 – 337.

r. Undian dengan Syarat Membeli Barang

Bentuknya, undian yang bisa diikuti kecuali membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Contohnya : pada sebagian supermarket telah diletakan berbagai barang hadiah seperti : kulkas, televisi, dan lain – lain. Siapa yang telah membeli barang tertentu atau sampai pada jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian.

Hukumnya : undian ini tidak lepas dari dua keadaan :

- 1.) Harga pokok bertambah tidak diselenggarakan undian tersebut, maka hukumnya haram dan tidak boleh, karena ada tambahan harga yang berarti dia telah mengeluarkan biaya untuk masuk ke dalam suatu mu'amat yang mungkin untung atau rugi.
- 2.) Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produksi perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya.

s. Undian yang Mengeluarkan Biaya

Bentuknya : undian yang bisa diikuti oleh semua orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut, atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut.²⁰

t. Kuis di Surat Kabar

Jika pihak surat kabar tidak mensyaratkan membeli surat kabar dan tidak pula mensyaratkan adanya kupon tertentu, pada dasarnya boleh – boleh saja selama ada manfaat ilmiahnya. Jika pihak surat kabar mensyaratkan membeli surat kabarnya menyertakan kupon tertentu dalam jawaban kuis, hukumnya tidak boleh kecuali bagi yang membeli surat kabar sebelum adanya kuis atau ia mengikutinya tanpa membayar, karena dengan demikian ia mendapat hadiah jika menang dan tidak kehilangan taruhan jika kalah.

u. Undian Berhadiah di Department Store

²⁰ Dikutip dari skripsi Tamimah, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Undian Berhadiah Melalui Layanan SMS (Studi Kasus di Telkomsel)*”, Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Mu’amalat, 2010

Undian seorang ini boleh dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- 1.) Pengusaha department store tidak menaikan harga barang dagangannya.
- 2.) Tidak menimbulkan kerugian bagi department store lainnya.
- 3.) Tidak mensyaratkan pembelian, tetap dibebaskan kepada siapa saja yang ingin mengikutinya.
- 4.) Peserta tidak membeli barang yang tidak ia butuhkan.

Dengan demikian, eksistensi hadiah adalah sebagai motivator bagi konsumen untuk membeli. Demikian itu boleh dilakukan karena peserta ada kemungkinan mendapat hadiah, atau jika tidak mendapat hadiah, ia pun tidak dirugikan.

Hadiah dan pembelian dari penjual atau produsen kepada para konsumen bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori.²¹

²¹ Dikutip dari skripsi Tamimah, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Undian Berhadiah Melalui Layanan SMS (Studi Kasus di Telkomsel)*”, Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Mu’amalat, 2010

B. Umroh

1. Pengertian

Ditinjau dari segi etimologi, umroh berarti *az – ziyarah* atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah dalam agama Islam, umroh adalah “berziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian rukun dan sunnah – sunnah umroh”. Ibadah umroh dimulai dengan berihram dari miqat makani, kemudian masuk ke kota Mekah melakukan thawaf, sa’i, dan diakhiri dengan tahallul (memotong rambut paling sedikit tiga helai, serta dilakukan dengan tertib).

Ibadah umroh itu sendiri ada dua macam, yaitu ibadah umroh yang dapat dilakukan sewaktu – waktu, dan ibadah umroh yang merupakan rangkaian ibadah haji, yang harus dilakukan dalam bulan – bulan haji, yaitu Syawwal, Dzul Qa’dah, dan Dzul Hijjah. Haji maupun umroh, kedua – duanya adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

2. Rukun Umroh

Rukun umroh adalah suatu bagian dari ibadah umroh yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila salah satu dari rukun – rukun tersebut tidak dilakukan, maka umrohnya batal.

Adapun rukun umroh menurut para ulama adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Madzhab Syafi'i ada lima yaitu :
 - 1.) Ihram
 - 2.) Thawaf
 - 3.) Sa'i
 - 4.) Memotong/ Menggunting rambut
 - 5.) Tertib
- b. Menurut Madzhab Maliki dan Hanbali ada tiga, yaitu :
 - 1.) Ihram dari Miqat
 - 2.) Thawaf
 - 3.) Sa'i
- c. Menurut Madzhab Hanafi, rukun umroh hanya satu yaitu thawaf. Yang dimaksud adalah empat putaran thawaf, sedangkan yang tiga putaran lainnya hukumnya wajib.²²

²² Suparman Usman, *Manasik Haji dalam Pandangan Madzhab*, (Serang : MUI Provinsi Banten, 2008), h. 24 – 25.

3. Syarat Umroh

Syarat umroh sendiri sama halnya dengan syarat wajib haji, yaitu :

- a) Islam, bagi yang bukan Islam tidak wajib
- b) Dewasa atau baligh, bagi anak – anak tidak wajib
- c) Berakal sehat, bagi orang gila tidak wajib
- d) Merdeka, bagi budak tidak wajib
- e) Mampu, dengan persyaratan sebagai berikut
 - 1.) Mengerti cara pelaksanaan haji/ umroh
 - 2.) Sehat rohani dan jasmani
 - 3.) Cukup bekal untuk perjalanan haji/ umroh dan nafkah yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan untuk melaksanakan haji/ umroh
 - 4.) Tidak berhalangan untuk berhaji/ umroh, seperti ditahan atau larangan dari pemerintah yang zalim
 - 5.) Tersedianya prasarana kendaraan
- f) Aman Perjalanan, dalam situasi perang dan kekacauan tidak wajib.

4. Wajib Umroh

Wajib haji dan umroh adalah amalan wajib yang harus dikerjakan, tetapi apabila amalan wajib tersebut tidak bisa dipenuhi karena beberapa sebab, maka ibadah umrohnya tetap sah, apabila telah membayar dam (denda).²³

Wajib umroh ada dua, yaitu ihram dari miqat dan menghindari semua larangan – larangan ihram. Pada dasarnya sama dengan wajib haji menurut tiap – tiap madzhab kecuali wukuf, mabit, dan melontar jumroh, karena hal ini hanya ada dalam haji.

Menurut ulama Hanafiyah wajib umroh ada dua, yaitu sa'i dan mencukur rambut. Menurut Malikiyah, wajib umroh tidak memakai pakaian berjahit dan menutup kepala bagi laki – laki, dan talbiyah. Menurut Hanabilah ada dua, yaitu ihram dari miqat dan bercukur/ memotong rambut.²⁴

²³ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap*, (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 20 – 22.

²⁴ Suparman Usman, *Manasik Haji dalam Pandangan Madzhab*, (Serang : MUI Provinsi Banten, 2008), h. 26.